



BUPATI PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821.2/ 265 /BKPSDM-2019**

T E N T A N G

**MUTASI JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

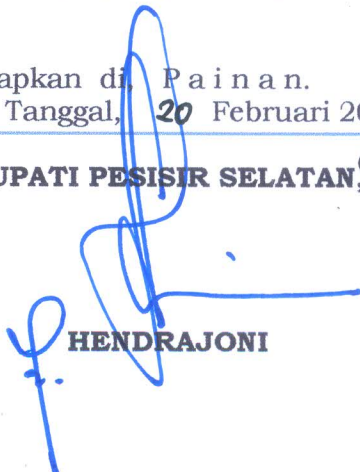
- Menimbang** :
- a. bahwa demi untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasa perlu memutasikan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5;
 - b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut di atas, telah mendapat saran, pertimbangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari Daftar Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf b;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Besarnya Tunjangan Struktural terhitung mulai 1 Januari 2007;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Besarnya Tunjangan Struktural terhitung mulai 1 Januari 2007;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 11. Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2803/KASN/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memutasikan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Serah terima jabatan dilaksanakan meliputi semua tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan barang-barang inventaris yang melekat dalam jabatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;;
 3. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan;
 10. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di P a i n a n.
Pada Tanggal, 20 Februari 2019

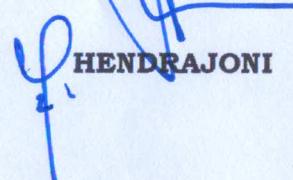
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821.2/ 265 /BKPSDM-2019
TANGGAL : 20 FEBUARI 2019
TENTANG : MUTASI JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	J A B A T A N		REKOMENDASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KET.
		L A M A	B A R U	NOMOR	TANGGAL		
2	3	4	5	6	7	8	9
EMIRDA ZISWATI, SE, MM 196511111990032006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.B	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.B	B-2803/ KASN/12/ 2018	12-12-2018	Rp. 2.025.000	Ybs. PNSD Kab. Pesisir Selatan
ZULPIAN APRIYANTO, SH.,M.Si 196511161986021002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.B	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.B	B-2803/ KASN/12/ 2018	12-12-2018	Rp. 2.025.000	Ybs. PNSD Kab. Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN, 


HENDRAJONI